

Jurnal HAM merupakan sebuah platform ilmiah yang bertujuan untuk mendiseminasikan dan mengembangkan hasil-hasil riset hak asasi manusia baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Mengingat studi hak asasi manusia banyak melibatkan elemen-elemen keilmuan yang bersifat interdisipliner, Jurnal HAM menerima submisi artikel ilmiah yang membahas hak asasi manusia dari lensa, namun tidak terbatas pada ilmu hukum, ilmu sosial, politik, bahasa, hubungan internasional, hingga komunikasi. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36/E/KPT/2019 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VII Tahun 2019 tanggal 13 Desember 2019, menetapkan bahwa Jurnal HAM mendapatkan peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

- Pembina : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
- Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM
- Pengarah : 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum;
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
- Pemimpin Redaksi
(*Editor*) : Firdaus, S.Sos., M.H.
- Anggota Dewan
Redaksi
(*Section Editor*) : 1. Ahyar, S.H., M.H.
2. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum.
3. Oki Wahyu Budijanto, S.E., M.M.
4. Harison Citrawan Damanik, S.H., LL.M.
5. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H.
6. Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si
7. Donny Michael, S.H., M.H.
- Redaksi Pelaksana : Fitriyani, S.H., M.Si.
- Sekretaris : 1. Ibnu Prasetyo, S.H.
2. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
- Penyunting Tata Bahasa
dan Naskah
(*Copyeditor*) : 1. Amirah Balqis S.H.
2. Ardyan Gilang Ramadhan S.Sos.
3. Maria Lusyana Br Ginting, S.A.P
4. Novzel Ridho Abednego Hasugian
5. Mira Sukmawati
- Teknologi Sistem
Informasi : 1. Machyudhie, S.T.
2. Mochamad Arip, S.Kom.
3. Harysandy Permana, S.Kom.
4. Agus Priyatna, S.Kom.

Alamat Redaksi

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan (12940)
Telepon (021) 2525015 (ext. 514); (021) 2522952; Faksimile (021) 2522952
E-mail: ejournalham@gmail.com / pusbangdatin@gmail.com

Percetakan

PT. Pohon Cahaya Jl. Mandala Raya Selatan No. 20 A-B
Jakarta Barat, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan 11440
Telepon: 081391694388

Catatan

Redaksi menerima naskah asli yang aktual dalam bidang Hak Asasi Manusia berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: Peneliti Hak Asasi Manusia, praktisi dan teoritis serta kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan hasil penelitian terbaru yang memuat data dan fakta serta pendapat para ahli maupun pribadi penulisnya, bukan merupakan pendapat redaksi.

Redaksi berhak tidak menerima, menyingkat naskah tulisan yang dikoreksi dari segi teknis penulisan sepanjang tidak mengubah isi tulisan. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 (tiga puluh) halaman A4 dan dikirim melalui E-mail: ejournalham@gmail.com/pusbangdatin@gmail.com serta wajib meng-*upload* tulisan tersebut melalui *Open Journal System* (OJS) pada e-journal. balitbangham.go.id.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
PENGANTAR REDAKSI.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
KUMPULAN ABSTRAK.....	ix
 Implementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja (<i>The Implementation of Progressive Realization at Omnibus Law</i>).....	 1-18
Agus Suntoro	
 Kebijakan Keimigrasian di Masa Covid-19: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (<i>Immigration Policy During Covid-19: Human Rights Perspective</i>).....	 19-36
Shofia Trianing Indarti	
 Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan (<i>Government Legal Politics In Handling Of COVID-19 Pandemic Reviewed From The Right To Health's Perspective</i>)	 37-56
Muhamad Beni Kurniawan	
 Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia (<i>Prevention of Radicalism Through Optimization Human Rights Education in Indonesia</i>).....	 57-74
Oki Wahyu Budijanto, Tony Yuri Rahmanto	
 Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis <i>Restorative Justice</i> pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali (<i>Fulfillment of Children Rights as Sexual Violence Victim based on Restorative Justice on Tenganan Pegringsingan Community in Karangasem, Bali</i>).....	 75-94
Putu Eva Ditayani Antari	
 Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan yang Bukan Khusus Anak (<i>The Fullfilment Of The Right Of Juvenile Prisoner In Adult Inmate Facility</i>).....	 95-110
Simson Kristianto	
 Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum (Sebuah Pandangan Teoritik) (<i>Human Rights and Protection of Intellectual Property In The Perspective of State Law (A Theoretical View)</i>).....	 111-122
Taufik H. Simatupang	

Urgensi Amandemen Kelima pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait Hak dan Kebebasan Beragama <i>(The Urgency of The Fifth Amendment of The 1945 Constitution of The Republic Of Indonesia Related To Religious Freedom and Rights)</i>	123-140
Muwaffiq Jufri	
Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif <i>(The Conversion Of The Death Penalty Into Imprisonment Through The Alternative Punishment)</i>	141-164
Fauziah Rasad	
Analisis Terhadap Penyelidikan Komnas HAM Tentang Peristiwa Kematian Enam Orang Laskar FPI <i>(The Analysis of KOMNAS HAM Investigation Concerning The Death Incident of Six Paramilitary Member of FPI)</i>	165-178
Jayadi Damanik, Nicken Sarwo Rini	
BIODATA PENULIS	xx

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Redaksi dapat menerbitkan tulisan pada edisi kedua yaitu Jurnal HAM Volume 12 Nomor 1 April 2021. Seperti terbitan sebelumnya, pada edisi ini dimuat 10 (sepuluh) tulisan karya tulis ilmiah yang merupakan hasil-hasil penelitian maupun tinjauan ilmiah para peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM maupun penulis dari instansi lain.

Volume 12 Nomor 1 April 2021 kali ini, dibuka dengan tulisan yang mengulas isu-isu terkini yaitu tulisan yang mengulas isu-isu terkini tentang permasalahan HAM antara lain Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia, Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan yang Bukan Khusus Anak, Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum, Analisis Terhadap Penyelidikan Komnas HAM Tentang Peristiwa Kematian Enam Orang Laskar FPI, Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif, dan Urgensi Amandemen Kelima pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terkait Hak dan Kebebasan Beragama topik lainnya yang juga menarik masih mengaitkan isu covid-19 di Indonesia yang dikaitkan dengan Kebijakan Keimigrasian dan Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan, dan juga tidak lupa pembahasan tentang Implementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

Kiranya tulisan-tulisan tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang HAM bagi para pembaca. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan Jurnal HAM ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis. Kami juga menerima kritik dan saran dalam rangka peningkatan kualitas Jurnal HAM baik dari sisi pengelolaan *Open Jurnal System* maupun dari sisi materi tulisan. Selamat membaca.

Selamat Membaca

=REDAKSI=

KOSONG

**KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI
YANG TELAH MENELAAH NASKAH SEHINGGA DAPAT DITERBITKAN**

1. Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran
2. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum
Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
3. Dr. Hardianto Djanggih, SH, MH
Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
4. Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
5. Dr. Sukirno , S.H., M.Si.
Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
6. Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A
Fakultas Hukum
Universitas Airlangga
7. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
8. Muhammad Ali Equatora, A.Ks., M.si.
Politeknik Ilmu Pemasarakatan,
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan HAM
9. Nurhidayatuloh, SHI., Sp. PD., SH., LL.M.,
MH., MHI.
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

KOSONG

The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

Agus Suntoro (The National Commission on Human Rights the Republic of Indonesia, Jakarta)
(The Implementation of Progressive Realization at Omnibus Law)

Human Rights Journal, Vol. 12, Number 1, April 2021, page 1-18

The government and the parliaments initiated the omnibus law's formation with Law No. 11/2020. This regulation aims to improve the investment ecosystem by changing, removing and forming new norms from various sectoral. The regulation process was considered not transparent, and the public only learned about the substance of the regulation when the academic review and draft were submitted to the DPR. Omnibus Law is potential for regression to protect and fulfill economic, social and cultural rights. This research will answer the problem formulations: (1) how is the conception of progressive realization in the fulfillment of economic, social and cultural rights; (2) how is the view of the contents of the omnibus law that intersect with human rights. The research method used is qualitative with a descriptive presentation. Primary data collects from parliamentarians, experts and activists, while secondary data comes from reports, journals, books and regulations. The result of this study concluded (a) there was regression in the implementation of the progressive realization of economic, social, and cultural rights; (b) the substantial material in the omnibus law on Cipta Kerja still ignores human rights norms, especially indications of decent working conditions, natural resources, and the environment.

Keywords: human rights; omnibus law; and progressive realization.

Shofia Trianing Indarti (The Ministry of Law and Human Rights, Jakarta)
(Immigration Policy During Covid-19: Human Rights Perspective)

Human Rights Journal, Vol. 12, Number 1, April 2021, page 19-36

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) appeared at the end of 2019 in Wuhan, Hubei Province, China. The virus spread to various countries, including Indonesia. To prevent Covid-19 from spreading in Indonesia, the government, through the Directorate General of Immigration, issued several policies while still upholding human rights. This research will answer two problems. First is how far forms of immigration policy related to Covid-19 from the perspective of human rights, second what are the obstacles faced when implementing the policy. The research method used is qualitative and with deductive thinking logic. This study concludes that the government sets two policies during Covid-19. They are restrictions for foreigners to Indonesian territory and passport services restrictions. In principle, the two policies do not contain elements of human rights violations. Besides of that, there is no significant obstacle in the process of implementing the policy so that everything went on while still upholding human rights.

Keywords: covid-19; policy; immigration; human rights.

The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

Muhamad Beni Kurniawan (University of Indonesia, Jakarta)

(Government Legal Politics In Handling Of COVID-19 Pandemic Reviewed From The Right To Health's Perspective)

Human Rights Journal, Vol. 12, Number 1, April 2021, page 37-56

This research studies government legal politics in dealing with corona outbreak reviewed from the right to health. The health right is a right of protection to human, including from the threat of COVID-19. The Government has issued several legal products in handling the Covid-19 pandemic, such as PERPPU Number 1 of 2020 Concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic that endangers the National Economy and Financial System Stability and Government Regulation Number 21 of 2020 Concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB). Indonesia Government also implemented PSBB and Physical Distancing policies. However, these policies were not effective in breaking the spread of COVID-19 as COVID-19 cases in Indonesia. Since January 28, 2021, it has reached 1 million cases which is the highest in Southeast Asia. This type of research is a normative judicial research that provides solutions to handle COVID-19 in Indonesia. This research concludes that the legal policy chosen by the Indonesian Government can not protect the health's right of Indonesian as mandated by the article 28H paragraph (1) and Article 34 paragraph (2) and (3) UUD 1945. The Government should have implemented a partial lockdown policy as China's success in doing it in Wuhan. With a partial lockdown in Jakarta Province as the epicentre of the COVID-19 pandemic in Indonesia, the virus will not spread to other provinces.

Keywords: Legal Policy, COVID-19, The Right to Health.

Okie Wahyu Budijanto, Tony Yuri Rahmanto (The Ministry of Law and Human Rights, Jakarta)

(Prevention of Radicalism Through Optimization Human Rights Education in Indonesia)

Human Rights Journal, Vol. 12, Number 1, April 2021, page 57-74

The radicalism that developing in Indonesia received its own response from the Government because it potentially threatens the country's integrity and damages the democratic process. Therefore, the Government is trying to find preventive solutions to minimize this understanding. This paper aims to provide input for relevant stakeholders to reform the system or the pattern of handling the prevention of radicalism through a human rights perspective. This research is a normative juridice research with a qualitative approach that aims to uncover facts, phenomena, and circumstances based on literature studies. This paper describes that the Ministry of Law and Human Rights Republic Indonesia has a vital role to prevent the spread of radicalism in Indonesia, such as to provide Human Rights Education to the community. The substance of human rights education in question is focused on strengthening tolerance to others and the values of Pancasila as the nation's ideology. This is important because education is expected to erode radicalism through an approach that does not have potential threats and violence and leads to human rights principles.

Keywords: prevention; radicalism; education; human rights.

The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

Putu Eva Ditayani Antari (University of National Education, Jakarta)

(Fulfillment of Children Rights as Sexual Violence Victim based on Restorative Justice on Tenganan Pegringsingan Community in Karangasem, Bali)

Human Rights Journal, Vol. 12, Number 1, April 2021, page 75-94

This research discusses efforts to fulfill children's rights in the Indonesian justice system by using the concept of Restorative Justice and a comparison of contradictory customary sanctions, especially against sexual crimes against children. Then, this issue is analyzed regarding normative research method that juxtaposes efforts to fulfill the rights of child victims of sexual violence based on positive law in the Indonesian legal system and the customary law system in the Bali Aga community in Tenganan Village. The conclusion is that according to the Law on Child Protection, child victims of sexual violence are entitled to legal assistance and rehabilitation by authorized institutions at the central and regional levels. On the other hand, in Tenganan Village, children as victims of sexual violence are punished to forcibly married to the perpetrator and the social sanction imposition of the tradition of "nandan beling" to parents of girls who are victims of sexual violence. Therefore, it is deemed necessary to formulate this customary sanction by adopting the concept of restorative justice in the Child Protection Law.

Keywords: children rights; sexual violence; restorative justice; tenganan pegringsingan.

Simson Kristianto (The Ministry of Law and Human Rights, Jakarta)

(The Fullfilment Of The Right Of Juvenile Prisoner In Adult Inmate Facility)

Human Rights Journal, Vol. 12, Number 1, April 2021, page 95-110

Every child has a right to grow and develop, get protection and participate, including the children in conflict with the law. Children in conflict with the law are placed in an exclusive facility provided for youth. In Indonesia, most of them are undergoing coaching in adult inmate facilities. This study aims to find the fulfillment of juvenile prisoners' rights where they are placed in adult inmate facility. This study uses a qualitative research method involving three respondents. The result of this study indicates that placing them in an adult inmate facility will have a risk of fulfilling their right to get protection, such as bullying from an adult inmate. Further research is needed to find preventive and curative solutions for juvenile prisoners placed in adult inmate facilities.

Keywords: juveniles, rights, adult inmate facility.

The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

Taufik H. Simatupang (The Ministry of Law and Human Rights, Jakarta)

***(Human Rights and Protection of Intellectual Property In The Perspective of State Law
(A Theoretical View))***

Human Rights Journal, Vol. 12, Number 1, April 2021, page 111-122

A country that applies law means that it respects human rights, including the protection of intellectual property right. However, in Indonesia, there are still frequent violations of intellectual property rights. Then, it means that Indonesia is a country that has not been able to provide protection and respect for human rights. The two problems in this research are how is the relationship between human rights and intellectual property in the concept of the rule of law and how to protect intellectual property and its inhibiting factors in Indonesia. The research method used is judicial normative through a legal history approach, using secondary data in primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. There are two conclusions of this research. First, there is a close relationship between intellectual property as a meta-theory of human rights and human rights as a meta-theory of the rule of law. Second, intellectual property protection has not been optimal due to several inhibiting factors, such as cultural factors, customs, forms of a communal society and the high price of intellectual property products due to tax policies. Therefore, it is necessary to intervene through various regulations and outreach to encourage protection and respect for a person's intellectual property rights.

Keywords: Human Rights, Intellectual Property Protection, Rule of Law.

Muwaffiq Jufri (Trunojoyo Madura University)

***(The Urgency of The Fifth Amendment of The 1945 Constitution of The Republic Of Indonesia
Related To Religious Freedom and Rights)***

Human Rights Journal, Vol. 12, Number 1, April 2021, page 123-140

The number of legal issues regarding the rights and freedom of religion shows the need to revise the content of The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia. This research aims to provide scientific basis regarding the importance of the Fifth Amendment of The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia. The amendment is to avoid all forms of the weakness of regulations about religious freedom and rights in the current constitution. This research uses a normative legal research method with a conceptual, statutory, and case approach. The result shows that the urgency of amendment is due to a theoretical basis that allows a constitutional amendment if it is not suitable with the current development. Besides of it, various violent cases based on religion show how important the revision of the current Indonesian constitution. Therefore, this research concludes that the Fifth Amendment's urgency about the rights and freedom of religion needs to be implemented as the formal, political, and scientific legitimacy of this effort had been performed several times. This research's recommendation is the consideration and efforts to change the constitution that should be performed immediately by relevant stakeholders, especially state institutions related to rights and freedom of religion.

Keywords: constitution, amandment, human rights, religious freedom.

The Keyword noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

Fauziah Rasad (The National Commission on Human Rights the Republic of Indonesia, Jakarta)

(The Conversion of The Death Penalty Into Imprisonment Through The Alternative Punishment)

Human Rights Journal, Vol. 12, Number 1, April 2021, page 141-164

The Indonesian criminal law still applies the death penalty. The Indonesian Government's legal politics has impacted the sentences and executions of the death penalty. The Indonesian Government has carried out a moratorium on the death penalty execution, but not on the convictions. On the Criminal Code draft, the death penalty is classified as an alternative punishment, not as the primary punishment. The research question is how are the regulations, procedures, and conditions needed to convert the death penalty into imprisonment through an alternative sentence? This study aims to answer the research question. This research is a normative legal study that uses a qualitative approach. This research shows that the different consequences of using the term of inmate and prisoner. It means that the regulations about them should be harmonized so that the correctional institution can provide both groups with effective coaching. The coaching of the correctional institution should be based on considerations of the criminal act, the sentence, and gender to reach the punishment's purpose. The coaching of the death penalty inmates within ten years can be considered to convert the death penalty into imprisonment where it should be regulated in law.

Keywords: death penalty, imprisonment, and alternative punishment.

Jayadi Damanik, Nicken Sarwo Rini (National University, Jakarta & The Ministry of Law and Human Rights, Jakarta)

(The Analysis of KOMNAS HAM Investigation Concerning The Death Incident of Six Paramilitary Member of FPI)

Human Rights Journal, Vol. 12, Number 1, April 2021, page 165-178

Komnas HAM has investigated and examined the death incident of 6 (six) paramilitary member of FPI at Jakarta-Cikampek Highway on December 7, 2020, and the finding has published on January 8, 2021 by Press Release Number: 003/Humas/KH/I/2021 and reported to the President on January 14, 2021. By Referring to the finding, the authors analyzed by way of juridical normative and then concluded that Komnas HAM in investigating and examining the death incident of 6 (six) paramilitary member of FPI at Jakarta-Cikampek Highway on December 7, 2020: (a) is not comply with legal procedure based on Article 89(3) f and g Act No.39/1999; and (b) is beyond authority of Komnas HAM as an investigator and examiner for human rights violation. Based on the analysis and conclusion, the authors suggested: (a) Komnas HAM has to obey the legal procedure based on Article 89(3) f and g Act No.39/1999 in investigating and examining incidents occurring in society which either by their nature or scope likely constitute violations of human rights; and (b) is not beyond authority of Komnas HAM as an investigator and examiner for incidents occurring in society which either by their nature or scope likely constitute violations of human rights.

Keywords: investigation, human rights violation, and death.

Kata Kunci bersumber dari Artikel

Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya

Agus Suntoro (Komisi nasional HAM RI, Jakarta)

Implementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja

Jurnal HAM, Vol. 12, Nomor 1, April 2021, hal 1 – 18

Pemerintah bersama DPR membentuk omnibus law melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, regulasi ini ditujukan untuk peningkatan ekosistem investasi dengan merubah, menghapus dan membentuk norma baru dari berbagai regulasi sektoral. Proses penyusunan regulasi dinilai tertutup, publik baru mengetahui norma-norma ketika naskah akademik dan draf disampaikan kepada DPR pada 12 Februari 2020, ternyata substansi omnibus law berimplikasi pada potensi pemunduran dalam perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya. Berdasarkan pada hal tersebut, penelitian ini akan menjawab rumusan masalah: (1) bagaimana konsepsi progressive realization dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya; (2) bagaimana pandangan terhadap muatan omnibus law Cipta Kerja yang bersinggungan dengan hak asasi manusia. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan penyajian deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan permintaan keterangan anggota parlemen, akademisi/ahli, dan aktivis, sedangkan data sekunder dari laporan, jurnal, buku dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa (a) implementasi progressive realization yang seharusnya menuju pada pemenuhan hak secara penuh dalam bidang ekosob justru mengalami pemunduran; (b) secara substansi materi dalam omnibus law masih mengabaikan norma hak asasi manusia terutama indikasi penurunan kondisi layak dan adil dalam aspek ketenagakerjaan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kata kunci: omnibus law; hak asasi manusia; dan realisasi secara progresif.

Shofia Trianing Indarti (Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Kementerian Hukum dan HAM)

Kebijakan Keimigrasian di Masa Covid-19: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Jurnal HAM, Vol. 12, Nomor 1, April 2021, hal 19 – 36

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) muncul di akhir tahun 2019 di Wuhan, Ibu Kota Provinsi Hubei, salah satu provinsi di Tiongkok. Virus tersebut menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia dalam waktu yang singkat. Agar Covid-19 tidak semakin menyebar di Indonesia, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Keimigrasian mengeluarkan beberapa kebijakan dengan tetap menjunjung tinggi HAM. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah seberapa jauh kebijakan keimigrasian terkait Covid-19 dalam perspektif HAM dan apa saja kendala yang dihadapi saat menerapkan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dan dengan logika berpikir deduksi. Kesimpulan dari penelitian bahwa terdapat dua kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah selama Covid-19, yaitu pembatasan WNA ke wilayah Indonesia dan pembatasan pelayanan paspor. Kedua kebijakan tersebut pada hakikatnya tidak mengandung unsur pelanggaran HAM. Selain itu, tidak ditemukan kendala yang berarti dalam proses penerapan kebijakan tersebut, sehingga semua berjalan dengan tetap menjunjung tinggi HAM.

Kata kunci: covid-19; kebijakan; imigrasi; HAM.

Kata Kunci bersumber dari Artikel

Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya

Muhamad Beni Kurniawan (Universitas Indonesia, Depok)

Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan

Jurnal HAM, Vol. 12, Nomor 1, April 2021, hal 37 – 56

Penelitian ini mengkaji politik hukum Pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 ditinjau dari Hak Asasi atas Kesehatan. Hak Asasi atas kesehatan salah satu derivasi dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi termasuk dari ancaman pandemi COVID-19. Dalam penanganan pandemi COVID-19, Pemerintah telah menerbitkan beberapa Produk Hukum seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pemerintah juga menerapkan kebijakan PSBB dan *Physical Distancing*, akan tetapi kebijakan tersebut tidak efektif memutus rantai penyebaran COVID-19 terlihat jumlah kasus COVID-19 di Indonesia tertanggal 28 Januari 2021 sudah tembus 1 juta kasus, tertinggi di Asia Tenggara. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif bersifat perskriptif dengan memberikan solusi terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan politik hukum yang diambil Pemerintah (PSBB dan *physical distancing*) dalam penanganan COVID-19 belum maksimal melindungi hak atas kesehatan masyarakat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) serta (3) UUD 1945. Pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan *lockdown* parsial sebagaimana keberhasilan China melakukan *lockdown* parsial di Wuhan. Dengan *lockdown* parsial di Provinsi Jakarta sebagai epicentrum pandemi COVID-19 di Indonesia maka virus tersebut tidak akan menyebar ke provinsi lain.

Kata Kunci: Politik Hukum, COVID-19, Hak Asasi atas Kesehatan.

Kata Kunci bersumber dari Artikel

Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya

Okki Wahyu Budijanto, Tony Yuri Rahmanto (*Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM*)

Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Jurnal HAM, Vol. 12, Nomor 1, April 2021, hal 57 – 74

Radikalisme yang berkembang di Indonesia mendapat tanggapan tersendiri oleh Pemerintah karena dinilai berpotensi mengancam keutuhan negara dan merusak proses demokrasi yang memiliki respon tersendiri. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya mencari solusi preventif untuk meminimalisir pemahaman tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi pemangku kepentingan terkait dalam rangka reformasi sistem atau pola penanganan pencegahan radikalisme melalui perspektif HAM. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap fakta, fenomena dan keadaan yang terjadi berdasarkan kajian literatur. Tulisan ini menggambarkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memiliki peran penting untuk mencegah penyebaran radikalisme di Indonesia melalui pemberian Pendidikan HAM kepada masyarakat. Substansi Pendidikan HAM yang dimaksud difokuskan pada penguatan toleransi kepada sesama dan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Hal ini penting karena dengan adanya pendidikan tersebut diharapkan dapat mengikis paham radikalisme melalui pendekatan yang tidak memiliki potensi ancaman dan kekerasan serta mengarah pada prinsip-prinsip HAM.

Kata kunci: pencegahan; radikalisme; pendidikan; HAM.

Putu Eva Ditayani Antari (*Universitas Pendidikan Nasional, Jakarta*)

Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali

Jurnal HAM, Vol. 12, Nomor 1, April 2021, hal 75 – 94

Penelitian ini membahas tentang upaya pemenuhan hak anak dalam sistem peradilan Indonesia dengan menggunakan konsep *Restorative Justice* dan komparasi terhadap sanksi adat yang kontradiktif, khususnya terhadap kejahatan seksual terhadap anak. Kejahatan seksual berdampak fisik dan psikologis terhadap anak, yang dapat terbawa hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Oleh karena itu perlu diterapkan *restorative justice* yang memungkinkan upaya pemulihan terhadap kondisi psikologis anak. Sebaliknya sanksi adat atas delik susila terhadap anak di Desa Tenganan belum mengadopsi *restorative justice*. Isu tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian normatif yang menyandingkan upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum adat pada masyarakat Bali Aga di Desa Tenganan. Kesimpulan yang didapat bahwa menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan pendampingan hukum dan rehabilitasi oleh lembaga berwenang, di tingkat pusat maupun daerah. Sebaliknya di Desa Tenganan anak sebagai korban kekerasan seksual mendapat sanksi dinikahkan secara paksa dengan pelaku dan pembebanan sanksi sosial melalui tradisi nandan beling kepada orang tua anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu dirasa perlu untuk memformulasi sanksi adat tersebut dengan mengadopsi konsep *restorative justice* dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kata kunci: hak anak; kekerasan seksual; restorative justice; tenganan pegringsingan.

Kata Kunci bersumber dari Artikel

Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya

Simson Kristianto (Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga, Kementerian Hukum dan HAM)

Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan yang Bukan Khusus Anak

Jurnal HAM, Vol. 12, Nomor 1, April 2021, hal 95 – 110

Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi tanpa terkecuali bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang dijatuhi hukuman pidana pada hakekatnya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Namun saat ini masih banyak narapidana anak yang ditempatkan bersama dengan narapidana dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pemenuhan hak narapidana anak yang ditempatkan di lembaga pembinaan yang bukan khusus anak, secara khusus hak untuk bertumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian kualitatif yang melibatkan 3 orang responden. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hak untuk mendapatkan perlindungan tidak terpenuhi secara optimal oleh ketiga responden saat menjalani pembinaan dikarenakan adanya resiko untuk mengalami perundungan oleh narapidana dewasa. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk mengetahui solusi dari permasalahan yang muncul pada anak yang ditempatkan di lembaga yang bukan khusus anak baik secara preventif maupun kuratif.

Kata Kunci: *narapidana anak, pemenuhan hak, lembaga pembinaan bukan khusus anak.*

Taufik H. Simatupang (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM)

Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum (Sebuah Pandangan Teoritik)

Jurnal HAM, Vol. 12, Nomor 1, April 2021, hal 111 – 122

Setiap negara hukum adalah negara yang menghormati hak asasi manusia dan penghormatan hak asasi manusia salah satunya ditandai dengan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Namun demikian di Indonesia pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual masih sering dijumpai. Lalu apakah dapat dikatakan Indonesia adalah negara yang belum dapat memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana hubungan antara hak asasi manusia, kekayaan intelektual dalam konsep negara hukum, kedua bagaimana perlindungan kekayaan intelektual dan faktor-faktor penghambatnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan sejarah hukum, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, ada hubungan yang erat, seperti layaknya kekayaan intelektual adalah meta teori dari hak asasi manusia dan hak asasi manusia adalah meta teori dari negara hukum, Kedua, perlindungan kekayaan intelektual belum berjalan optimal disebabkan beberapa faktor penghambat seperti faktor budaya (kebiasaan), bentuk masyarakat komunal dan tingginya harga produk kekayaan intelektual karena kebijakan pajak. Oleh karena itu perlu campur tangan melalui berbagai regulasi dan sosialisasi untuk mendorong perlindungan dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual seseorang.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia, Perlindungan Kekayaan Intelektual, Negara Hukum.*

Kata Kunci bersumber dari Artikel

Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya

Muwaqqif Jufri (Universitas Trunojoyo Madura)

***Urgensi Amandemen Kelima Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Terkait Hak dan Kebebasan Beragama***

Jurnal HAM, Vol. 12, Nomor 1, April 2021, hal 123 – 140

Berbagai persoalan hukum mengenai hak dan kebebasan beragama menunjukkan perlunya revisi pada muatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan penelitian ini ialah untuk memberikan landasan ilmiah mengenai pentingnya amandemen kelima Konstitusi Republik Indonesia demi menghindari segala bentuk kelemahan pengaturan tentang hak dan kebebasan beragama yang ada dalam konstitusi Negara Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitiannya ialah bahwa urgensi amandemen konstitusi ini disebabkan oleh adanya landasan teoritik yang membolehkan amandemen konstitusi jika sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, fakta tentang berbagai kasus kekerasan berbasis agama menunjukkan pentingnya revisi atas konstitusi Indonesia saat ini. Kemudian, kesimpulan penelitian ini ialah urgensi amandemen kelima tentang hak dan kebebasan beragama perlu dilakukan karena berbagai legitimasi secara formal, politik dan ilmiah atas usaha ini telah dilakukan sebelumnya. Rekomendasi penelitian ini ialah pertimbangan dan usaha merubah konstitusi harus segera dilakukan oleh pihak terkait, khususnya lembaga negara terkait di bidang hak dan kebebasan beragama.

Kata-kunci: konstitusi, amandemen, hak asasi, kebebasan beragama.

Fauziah Rasad (Komisi Nasional HAM RI, Jakarta)

Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif

Jurnal HAM, Vol. 12, Nomor 1, April 2021, hal 141 – 164

Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemerintah Indonesia berpengaruh pada penjatuan dan/atau eksekusi pidana mati. Pemerintah Indonesia saat ini memberlakukan moratorium atas eksekusi pidana mati, tetapi tidak pada penjatuan pidananya. Dalam perkembangan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pidana mati diklasifikasikan menjadi pidana alternatif, bukan lagi sebagai pidana pokok. Pertanyaan Penelitian ini adalah bagaimana dasar hukum, prosedur, dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mengubah pidana mati menjadi pidana penjara melalui pemidanaan secara alternatif? Kajian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan istilah Terpidana Mati dan Narapidana memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut seharusnya diselaraskan sehingga Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dapat berperan efektif dalam pembinaan kedua pihak tersebut. Pembinaan yang dilakukan LAPAS terhadap Terpidana Mati maupun Narapidana seharusnya tidak hanya pertimbangan tentang umur dan jenis kelamin, tetapi juga tindak pidana dan jenis pidana sehingga tujuan pemidanaan dapat berjalan efektif. Pembinaan atas terpidana mati dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dinilai dapat menjadi dasar bagi Terpidana Mati untuk memohon perubahan pidana mati menjadi pidana penjara sementara waktu, yang harus diatur dalam undang-undang.

Kata kunci: pidana mati, pidana penjara, dan pidana alternatif.

Kata Kunci bersumber dari Artikel

Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya

Jayadi Damanik, Nicken Sarwo Rini (Universitas Nasional Jakarta & Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta)

Analisis Terhadap Penyelidikan Komnas HAM Tentang Peristiwa Kematian Enam Orang Laskar FPI

Jurnal HAM, Vol. 12, Nomor 1, April 2021, hal 165 – 178

Komnas HAM telah melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap peristiwa kematian 6 (enam) laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 yang hasilnya telah disampaikan ke publik pada 8 Januari 2021 dalam bentuk Keterangan Pers Nomor: 003/Humas/KH/I/2021 dan kepada Presiden pada 14 Januari 2021. Terhadap hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut penulis melakukan analisis yuridis-normatif yang atas dasar analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Komnas HAM dalam melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap peristiwa kematian 6 (enam) Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020: (a) tidak sesuai dengan hukum acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat 3 huruf f dan huruf g UU No.39/1999; dan (b) melampaui kewenangan sebagai pemantau dan penyelidik terhadap peristiwa dugaan pelanggaran HAM. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut, disarankan agar: (a) Komnas HAM mematuhi hukum acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf f dan huruf g UU No.39/1999 dalam melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya diduga terdapat pelanggaran HAM; dan (b) tidak melampaui kewenangannya sebagai pemantau dan penyelidik terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya diduga terdapat pelanggaran HAM.

Kata Kunci: penyelidikan, pelanggaran HAM, dan kematian.